



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 65 /1/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
DANA HIBAH PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 17 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 63 Seri E);

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pengarah:

1. memberi arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

b. Penanggung jawab:

1. bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
2. melakukan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

c. Ketua:

1. memimpin pelaksanaan kegiatan;
2. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

d. Sekretaris:

1. melaksanakan kegiatan administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan;
2. membuat laporan akhir hasil kegiatan.

e. Anggota:

1. melaksanakan tugas sesuai jadwal yang telah ditentukan;
2. membuat laporan hasil kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Januari 2020

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


~~'ABDUL FATAH~~

Tembusan disampaikan kepada Yth.:


1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
3. Kepala BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/ 65 /I/2020
TANGGAL : 9 Januari 2020

TIM MONITORING DAN EVALUASI DANA HIBAH PADA BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

- a. Pengarah : 1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
2. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- d. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- e. Anggota : 1. Maya Cynthia Tri Lestari, S.IP., M.H. (Kepala Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
2. Siti Surya Darmi, S.H. (Kepala Sub Bagian Falitasi Instansi Vertikal Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
3. Muhammad Ali Akbar, S.H., M.M. (Kepala Sub Bagian Kerjasama Swasta dan Luar Negeri Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
4. Syarifuddin, S.Si. (Kepala Sub Bagian Administrasi Pertanahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
5. Irawan Dwi Yuliantoro, S.T., M.T. (Kabid Cipta Karya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman).
6. Ihsan, S.E. (Analisis Perencana dan Kerjasama Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
7. Usyadi, S.IP. (Analisis Sinergitas Penugasan Urusan Pemerintahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ABDUL FATAH